

## BAB II

### TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG SHOLAT JUMAT

#### A. Sejarah Sholat Jumat

Penamaan Şholat jumat berkaitan dengan nama hari jumat, dimana hari itu punya asal usul yang tidak terpisah kan dari masa *jahiliyah* sebelum Islam. Pada masa sebelum Islam, hari jumat itu dinamakan hari 'Arūbah yang berarti hari *Rahmah* (kasih sayang).<sup>1</sup>

Hari yang mulia ini dinamakan hari jumat karena hari itu merupakan “masa berkumpul”. Pada hari itu Adam diciptakan dan di masukkan kedalam surga. Pada hari itu pula Adam beserta Hawa dikeluarkan darinya, dan terjadinya hari kiamat. Hari itu disebutkan oleh orang-orang pada zaman *jahiliyah* dengan hari “‘Arūbah” dimana umat-umat sebelum Islam telah diperintahkan untuk mengadakan hari berkumpul tiap pekannya.<sup>2</sup>

Pada Hari itu, masyarakat jahiliyyah akan berkumpul untuk menunjukkan kehebatan mereka sebagai seorang yang terpandang, hanya untuk pamer, untuk pesta, mencari kegiatan dunia dalam sepekan tujuannya untuk berbangga bangga saja. hal ini terus berlangsung sampai masa Nabi Muhammad saw sebelum beliau hijrah ke Madinah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 18*, Terj. Dudi Rosyadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Hal. 466.

<sup>2</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal. 701.

<sup>3</sup>Anton bin supairun (27 september 2019) *Hakekat Sholat Jumat Dan Sejarah Sholat Jumat Ust Adi Hidayat* [video youtube] Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=BJW73Nn8xvs>. 6 Januari 2022

karena banyaknya orang yang lebih mementingkan aktifitasnya dari pada mengingat Allah Swt., maka Allah Swt. Berfirman dalam surah *al-jumu'ah* : 62 ayat 9 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَدَرُّوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة 9/ : 62)<sup>4</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Jumuh: 9)

Sesungguhnya shalat Jum'at sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad semenjak beliau masih di Makkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Makkah belum dapat dikerjakan, dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan.<sup>5</sup> Ketika dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, pada hari senin siang tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun ke-13 kenabian, sampailah Nabi saw. di Quba sudah banyak yang memeluk Islam, namun belum ada seorangpun diantara mereka yang telah mengenal wajah Rasulullah saw, sehingga ketika Beliau dan Abu Bakar sampai di kampung mereka, sama sekali tidak ada yang mengenalnya. Ketika itu ada seorang Yahudi mengetahui bahwa yang berteduh dibawah pohon kurma, mengenakan pakaian putih-putih adalah Rasulullah saw dan Sahabatnya, yang sedang ditunggu kedatangannya oleh kaum Muslimin. Seketika itu juga ia naik ketempat yang tinggi lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya memberitahu orang-orang Madinah yang bermaksud menjemputnya. Spontan kaum Muslimin penduduk

<sup>4</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015) Hal. 401.

<sup>5</sup> Husain bin 'Ali bin Abdurrahman Asy-Syaqrawi, *Jangan Sepelekan Shal.at Jum'at*, (Solo: Pustaka Iltizam. 2009) Hal. 59.

Quba pun datang secara berduyun-duyun ketempat itu, lalu mereka memberhormat kepada Abu Bakar, karena disangka dia adalah Nabi saw. Abu Bakar paham akan sangkaan mereka yang keliru, lalu ia mengibar-ngibarkan selendangnya sambil meneduhi Nabi saw dengan selendangnya itu. Selanjutnya kaum Muslimin meminta kepada Nabi saw agar tinggal dikampung mereka buat beberapa hari, Nabi pun menyetujuinya, lalu beliau singgah dan berdiam di rumah Sahabat Anshar, Kaltsum bin Hadam dari keluarga keturunan ‘Amr bin ‘Auf dari golongan Aus. Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin Asaf dari keturunan Harits dari golongan Khazraj. Apabila ada orang yang ingin bertemu dengan Nabi, disediakan tempat di rumah Sa’ad bin Khaitsamah.<sup>6</sup>

Orang pertama yang melakukan shalat jumat adalah Mush'ab bin 'Umair hingga Nabi saw. datang ke Madinah, lalu beliau pun melakukan shalat Jumat tepat ketika tergelincirnya matahari pada waktu Zuhur. Sementara As'ad bin Zararah adalah orang yang mengumpulkan penduduk Madinah dan Mush'ab adalah penyambut mereka. Mush'ab yang mengimami shalat mereka, membacakan dan mengajarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Qur'an, dan mengajarkan Islam kepada mereka. Mush'ab posisinya sebagai pembaca Al-Qur'an, sedangkan As'ad bertugas mengumpulkan orang-orang, lalu Mush'ab memimpin shalat mereka.<sup>7</sup>

Sedangkan Nabi saw baru bisa melaksanakan sholat jumat ketika beliau dalam perjalanan Hijrah. Ketika itu beliau berhenti di Quba<sup>6</sup>, dan masuk ke kampung Bani Amer bin Auf di Quba<sup>6</sup> pada hari senin 12 *Rabi'ul Awwal* pada 29 waktu *dhuha*. Dari waktu itulah di mulai *tarikh* tahun Hijriyah. Beliau berhenti di Quba<sup>6</sup> dari senin

<sup>6</sup>Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at-fiqih shalat jum'at*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), Hal. 59

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Hal. 376

waktu dhuha sampai hari Kamis 15 *Rabi'ul Awwal*. Kemudian beliau meninggalkan Quba" menuju Madinah, dan bermalam di kampung Bani Salim bin Auf, satu perkampungan yang telah masuk bagian kota Madinah. Masuk waktu zhuhur beliau sembahyang di sana dan diikuti oleh sahabat-sahabat Muhajirin dan Anshar. Di sanalah beliau memberikan khutbah jumat yang pertama dan waktu itulah beliau sembahyang jumat yang pertama.<sup>8</sup>

Dan adapun para sahabat yang mengerjakannya pertama kali ialah ketika kaum Muslimin di Madinah telah memulai mengerjakan shalat jum'at semenjak Nabi saw mengirim, memerintahkan seorang Mubaligh Islam ke Madinah. Yang pertama kali mendirikan shalat Jum'at adalah Sa'ad bin Zarrah r.a. ketika berada di Madinah hal ini disebutkan dalam *Al-Irwa' dan Zad Al-Ma'ad*. Akan tetapi ada yang mengatakan yang pertama kali mengumpulkan adalah Mus'ab bin 'Umair.<sup>9</sup>

'Abdur Rahman ibn Ka'ab ibn Malik mengatakan: "Bahwasanya ayah saya (Ka'ab), selalu membaca: "*Rahmatullahi 'ala Sa'din ibn Zarrah*" setiap mendengar azan dihari Jum'at. Lalu saya bertanya: "Mengapa ayah selalu membaca: "*Rahmatullahi 'Ala Sa'din ibn Zarrah* setiap mendengar azan (jum'at)?" Jawab ayah saya: "karena dialah yang mula-mula melaksanakan shalat jum'at disuatu tempat di *Naqi'ul Khasmat* di kampung bani *Bayadlah*." Saya bertanya lagi: "Berapa yang melaksanakan jum'at pada hari itu?" Ayah saya menjawab: "40orang."

Adanya sholat Jumat yang dirasakan pada dewasa ini memiliki sejarah yang panjang hingga dapatnya umat Muslim melaksanakan setiap minggunya. Setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Islam memiliki manfaatnya masing-

<sup>8</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) Hal.. 140-141.

<sup>9</sup>Husain bin 'Ali bin Abdurrahman Asy-Syaqrawi, *Jangan Sepelekan Shalat Jum'at*, (Solo: Pustaka Iltizam. 2009), Hal . 62

masing, sehingga bukan hanya pahala yang didapat melainkan kesenangan beribadah sebab adanya manfaat duniawi yang dirasakan setiap insan yang mengerjakannya.

## B. Pengertian dan dalil Sholat Jumat

Kata Jumat berasal dari bahasa arab yaitu *جمعة-يجمع-جمع* yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain disebut dengan berjama'ah.<sup>10</sup>

Kata Jumat di dalam Al Qur'an disebut dengan *al-Jumu'ah* dan merupakan nama dari salah satu surah dalam Al Qur'an. Dinamakan dengan shalat Jum'at, karena banyak orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya berjamaah, dan juga pada hari Jum'at Adam dan Hawa bertemu di mudzdalifah dan karena itulah Mudzdalifah disebut dengan *jam'an*.<sup>11</sup>

Allah SWT telah menetapkan hari jum'at sebagai hari agung bagi umat Islam dan bahkan bagi jagat raya, sebab itu hari jum'at dalam syariat Islam disebut Sayyidul Ayyam. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamirkannya atau mensyiarkannya sebagai salah satu media dakwah akankeagungan Islam. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan salat jum'at, jika tidak maka konsekuensinya sangat besar dalam bagian ini dicoba untuk diungkapkan<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Jakarta: Graha Media Utama, 1994) Hal. 316.

<sup>11</sup> Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Surabaya: Al-HaramainJaya, 2006) Hal. 40.

<sup>12</sup> Tajul Khalwaty A.S, *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at* (Jakarta Rineka Cipta, 1995) Hal.

Mengenai jumlah bilangan rakaat dalam sholat jumat adalah dua rakaat. Sebelum menunaikan sholat, imam memberikan khotbah kepada para jamaah sebanyak dua khotbah.<sup>13</sup>

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Imam An-Nawawi menulis bahwa kaum muslimin telah sepakat dalam menetapkan hukum atas wajibnya salat jumat.<sup>14</sup>

Sholat Jumat adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti sholat Zhuhur. Karena tidak dapat diganti dengan niat sholat Zhuhur.<sup>15</sup> Adapun kewajiban sholat jumat bersumber dari firman Allah swt pada surah al-Jumu'ah : 62 ayat 9 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة 9/ : 62)<sup>16</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9)

Umat Islam mewajibkan kepada laki-laki dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama, baik di masjid maupun di tempat-tempat yang di pandang layak untuk melaksanakan sholat Jumat seperti di aula kantor dan sebagainya.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Imam Musbikin, *Manusia di Balik Kewajiban Shalat Jumat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008) Hal. 80.

<sup>14</sup> An- Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IV, (Jeddah: Maktabah alIrsyad:2005.), Hal. 349.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Hal. 371-372.

<sup>16</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015) Hal. 401.

Kemudian dalam hadis dijelaskan bahwa laki-laki merupakan orang yang wajib melaksanakan sholat jumat. Thoriq bin Syihab RA menyatakan didalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)<sup>18</sup>

Artinya: Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW., bersabda: Sholat jumat itu merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan : hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. (HR. Abu Daud).

Kewajiban sholat jumat jangan sampai dilalaikan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin karena Allah akan mengunci hati orang-orang sering meninggalkannya. sebagaimana diriwayatkan ibnu umar dan abu hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW. bersabda diatas mimbarinya :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواه مسلم)<sup>19</sup>

Artinya : "Demi Allah, berhentilah para lelaki yang sering meninggalkan sholat jumat atau Allah akan mengunci hati mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang lalai (H.R. Muslim)

<sup>17</sup> M.S. Tajul Khal.waty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Hal. 3.

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1994), Hal. 185

<sup>19</sup> Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, *Subulussalam jilid 2*. Syarah bulughul marram (Jakarta : Darus Sunnah, 2020) Hal. 81

Dengan demikian, kewajiban sholat jumat sangat mutlak yang tertera dalam *nash* al-qur'an dan hadis nabi saw sebagai dalilnya.

### **C. Syarat Melaksanakan Sholat Jumat**

Adapun syarat melaksanakan sholat jumat meliputi syarat wajib dan syarat sah, yaitu :

#### **1. Syarat-syarat wajib sholat jumat.**

Syarat-syarat wajib sholat jumat Sholat jumat baru dikatakan wajib bagi seseorang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

##### **a. Laki-laki**

Laki-laki merupakan salah satu syarat wajib sholat jumat. Hal ini disepakati oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Oleh karena itu, sholat jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Dengan demikian, syarat laki-laki sebagai salah satu syarat wajibnya sholat jumat dapat dikatakan sebagai syarat yang disepakati oleh para ulama.

##### **b. Merdeka**

Persyaratan merdeka juga adalah salah satu syarat wajib sholat jumat yang ditetapkan oleh para ulama. Maka tidak wajib bagi hamba sahaya untuk melaksanakan sholat jumat.

##### **c. Berakal**

Syarat wajibnya sholat jumat selain persyaratan di atas adalah berakal. Seseorang yang sudah berakal yang tentunya terbebas dari penyakit gila berkewajiban melaksanakan sholat jumat.

d. Baligh

Bagi laki-laki yang telah baligh atau dewasa, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat jumat. 'Aki' baligh ditandai dengan telah mempunyai produksi sperma (mani) pada dirinya. Baligh juga termasuk salah satu syarat wajibnya sholat jumat. Demikian dalam pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana dipahami dari apa yang diungkapkan oleh imam Syafi'i dari pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sholat jumat wajib bagi orang yang sudah baligh.<sup>20</sup>

e. Sehat

Para ulama sepakat menjadikan sehat sebagai syarat wajib melaksanakan sholat jumat

وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا إِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ<sup>21</sup>

Artinya: Maka tidak diwajibkan sholat jumat bagi orang yang musafir, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya dan orang buta, maka jika mereka melaksanakan sholat jumat bersama manusia maka sholatnya sah.

f. Mukim

Bermukim merupakan salah satu syarat wajib sholat jumat. bertempat tinggal tetap di tempat sholat jumat itu, diselenggarakan secara permanen, dan tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Hal. 381

<sup>21</sup>Ibnu Humam, *Fath al-Qadir, Juz II* (Beirut : Dar al-Fikr, 1429) Hal. 62

maupun di musim penghujan selain ada keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, sholat jumat diwajibkan bagi semua yang bermukim di suatu daerah, baik itu kota ataupun kampung, bisa mendengar azan atau pun tidak, dan diwajibkan juga sholat jumat bagi orang yang berada di luar daerah tersebut jika mendengar azan. Wahbah Zuhaili menuliskan dalam kitab nya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* :

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ<sup>23</sup>

Artinya : Sholat jumat diwajibkan bagi setiap muslim yang mendengar azan.

## 2. Syarat-syarat sah sholat jumat.

Adapun syarat-syarat sah sholat jumat ialah :

### a. Waktu Zuhur

Sholat jumat hanya sah bila dilakukan pada waktu dzuhur dan tidak sah dilakukan setelahnya. Sholat jumat tidak bisa di qadha meskipun waktunya sempit, serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan sholat Zhuhur. tidak sah menurut mayoritas ulama selain mazhab maliki bila dilaksanakan sebelum waktunya. Anas r.a. berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ( رواه أحمد و البخاري أبو داود و الترمذی)<sup>24</sup>

artinya : Rasulullah SAW. biasa melakukan sholat jumat ketika matahari condong<sup>25</sup> (H.R. Abu dawud, ahmad, turmuzi)

<sup>22</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar juz I*, (Surabaya: al-Haramain Jaya, 2005) Hal. 145

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Hal. 382

<sup>24</sup> Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*. Jilid 6 (Saudi : Dar Ibnul jauzy : 1427) Hal. 348

#### b. Perkampungan

Sholat Jumat diadakan di tempat yang memang di teruntukkan untuk sholat Jumat. Tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara, seperti tanah kosong, ladang, kebun, dan sebagainya. Sementara mazhab Syafi'i memutuskan, hendaknya sholat jumat didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bisa dilaksanakan di masjid. Jangan pula melaksanakan sholat jumat di tengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan.<sup>26</sup>

#### c. Berjamaah

Pelaksanaan sholat jumat yang sah sekaligus menjadi salah satu syaratnya adalah dilaksanakan secara berjama'ah. Minimal jumlah jamaah sholat Jumat adalah 40 orang. Sholat Jumat berjumlah 2 rakaat dan dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan didahului dengan 2 khutbah oleh khatib.

Ketentuan khutbah Jumat memiliki isi kegiatan sebagai berikut:

- 1). Mengucapkan hamdalah
- 2). Mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW
- 3). Mengucapkan dua kalimat syahadat
- 4). Memberikan nasehat kepada jama'ah

---

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Hal. 386

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hal. 388

5). Membaca ayat suci Alquran

6). Membaca doa<sup>27</sup>

3. Adapun Hikmah dari sholat Jumat, adalah sebagai berikut :

- a. Simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, dan beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi.
- b. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Semua sama antara yang miskin atau kaya, yang tua atau muda, yang pintar atau bodoh, dan lain sebagainya
- c. Menurut hadist doa yang kita panjatkan akan dikabulkan Allah Ta'ala
- d. Sebagai syiar Islam

4. Sunnah menjelang sholat jumat

Dalam melaksanakan ibadah memiliki yang namanya sunnah-sunnah yang dapat dikerjakan sebelum atau setelah dilakukannya ibadah tersebut. Adapun sunnah menjelang sholat Jumat adalah sebagai berikut :

- a. Mandi sebelum datang ketempat pelaksanaan sholat jumat
- b. Memakai pakaian yang baik (diutamakan yang berwarna putih dan berhias dengan rapi seperti bersisir, mencukur kumis, dan memotong kuku
- c. Memakai pengharum atau pewangi (non alkohol)
- d. Menyegerakan datang ketempat sholat Jumat
- e. Memperbanyak doa dan sholawat nabi
- f. Membaca Alquran dan zikir sebelum khutbah Jumat dimulai

---

<sup>27</sup>Sriyanto, *Perempuan melaksanakan sholat jumat?* (Jakarta : Darus sunnah, 2016 )Hal. 70-

Shalat jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir).Kefardhuan shalat Jum'at bagi kaum Muslimin yang merupakan suatu pertemuan besar dibanding pertemuan-pertemuan yang difardhukan lainnya, kecuali pertemuan 'Arafah.<sup>28</sup>

Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kenifakan (kamunafikan) oleh Allah SWT. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat- lambatnnya ia menziarahi Allah SWT, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada imam dihari jumat dan cepat lambatnnya datang ke Masjid untuk melakukan shalat Jum'at. Dengan demikian, menghadiri sidang jumat adalah satu fardhu 'ain yang tidak patut sama sekali ditinggalkan oleh Muslim yang telah dewasa (telah baligh dan berakal), merdeka (bukan budak), sehat (tidak dalam keadaan sakit), dan bermukim ditempat tinggalnya (bukan musafir), sehingga bagi yang tidak menghadirinya tanpa adanya halangan / uzur terkena tuntutan dosa.<sup>29</sup>

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa orang-orang yang terkena kewajiban dan tidak wajib melaksanakan shalat jum'at adalah sebagai berikut:

No	Orang Yang Terkena Kewajiban Shalat Jum'at	Orang Yang Tidak Terkena Kewajiban Shalat Jum'at
1	Beragama Islam	Orang Kafir
2	Sudah Dewasa (Baligh)	Anak Kecil
3	Berakal Sehat	Orang Gila
4	Merdeka	Budak Sahaya

<sup>28</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi 'I*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), Hal. 44

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 45

5	Laki-laki	Perempuan
6	Sehat Badan	Orang Sakit
7	Menetap Ditempat Tinggalnya	Orang Bepergian (Musafir)

#### D. Azan dan Khutbah Jumat

Azan untuk shalat Jum'at pada zaman Nabi saw. Hanya satu kali, yaitu azan ketika Imam/ Khatib telah duduk dimimbar siap untuk khotbah. Ini dinamakan azan pertama, azan kedua adalah Qamat atau Iqamat, dilakukan setelah imam/ khatib selesai membaca khotbah, untuk member tahu kepada umum bahwa shalat jumat sudah akan dimulai dan hadirin harus berdiri untuk mengerjakan shalatjum'at.

Sayidina Utsman bin 'Affan r.a., yang merupakan khalifah yang ketiga, menambah satu azan lagi, diberi nama azan ketiga. Azan ketiga ini dilakukan sebelum azan yang pertama dan azan kedua, yakni sebelum imam/ khatib naik mimbar. Oleh karena dalam praktik azan ketiga itu dikerjakan lebih dahulu dari azan pertama dan kedua, maka pada akhirnya orang-orang zaman sekarang menyebutnya azan ketiga ini dengan sebutan azan pertama. Adapun pengerjaan azan pertama ini sunnat saja.

Adapun adab-adab muazin Jum'at yaitu :

1. Hendaklah muazin membaca azan sekali saja. Yaitu di kala khatib telah selesai mengucap salam dan telah duduk di atas mimbar.
2. Hendaknya membaca iqamat setelah khatib selesai membaca khotbah dan telah turun darimimbar.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Mahmudin, *Panduan Amalan Hari Jum'at*, (Yogyakarta: Mutiara Media. 2008), Hal.56

Khutbah jumat ialah perkataan yang mengandung *mau'izhah* (nasihat) dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan *syara'* dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat jum'at.<sup>31</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam shalat jum'at, dan tidak sah bila shalat jum'at dilakukan tanpanya.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

... فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ...

Artinya : “ ... Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ... ”

Makna asal dari kata “*dzikr*” pada ayat itu yaitu “mengingat.” Sedangkan di kalangan ahli tafsir yaitu khutbah, karena nabi saw. tidak pernah melakukan shalat jum'at kecuali berkhotbah sebelumnya. Umar ra. berkata:

قَصَّرْتُ الصَّلَاةَ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ<sup>32</sup>

Artinya : “aku memendekkan shalat karena adanya khutbah.”

Khutbah jum'at memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi, yaitu terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun. Para ulama dari kalangan fuqaha (ahli fiqih) telah menjelaskan, yaitu:

a. Syarat Khutbah Jum'at

Syarat-syarat dalam dua khutbah jum'at yaitu :

1) Khutbah Setelah Tergelincir Matahari .

<sup>31</sup>Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Sholat Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra. 2005), Hal.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Beirut: Darul Fikr. 2010), Hal. 394

عَنْ إِيَّسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبَعُ الْفَيْئَ. (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Iyas bin Salamah bin Akwa”a dari bapanya ra., katanya:

“Biasanya kami sembahyang jum”at bersama-sama Rasulullah saw. apabila telah tergelincir matahari, kemudian kami pulang sambil mencari-cari jalan yang teduh.”

## 2) Berdiri Ketika Menyampaikan Khutbah (bagi yang mampu)

Berdiri saat menyampaikan khutbah jum”at adalah merupakan amal Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim diterangkan, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.... (رواه مسلم)<sup>33</sup>

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra., katanya: “bahwa nabi saw. Berdiri saat sedang khutbah....”

## 3) Duduk di antara Dua Khutbah

Khatib duduk diantara dua khutbah, dalilnya yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :

عَنْ سِمَاكٍ قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا.... (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Simak ra., katanya : “Berkata Jabir bin Samurah: “Biasanya nabi SAW. berkhotbah sambil berdiri kemudian beliau duduk antara dua khutbah, kemudian berdiri lagi...”

## 4) Mengangkat suara sekira terdengar jamaah yang wajib jum’at akan rukun-rukun khutbah bagi khatib.

<sup>33</sup> H. A. Razak, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1984), Hal. 432-433

- 5) Berturut-turut antara rukun-rukun khutbah, kedua khutbah, dan shalat jumat (muwalah).
- 6) Suci dari hadats dan najis, dan
- 7) Khatib menutup aurat.<sup>34</sup>

b. Rukun Khutbah Shalat Jum'at Di dalam khutbah harus dipenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Mengucapkan pujian kepada Allah SWT (*tahmid*).

Dalam suatu hadis riwayat imam Bukhari diterangkan, Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ .... فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَمْلُهُ .... رواه البخاري

Artinya: “Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata: “...Beliau lalu berkhotbah dimuka orang banyak, bertahmid (memuji) kepada Allah dengan pujian yang memang sebagai pemiliknya...”<sup>35</sup>

- 2) Membaca shalawat untuk nabi Muhammad saw.
- 3) Wasiat taqwa.

Berwasiat (bernasihat) dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah yang hadir.

- 4) Membaca Ayat al-Qur'an

Membaca ayat al-Qur'an ini dituntut pada salah satu dari dua khutbah jum'at. Adapun waktu yang lebih utamanya yaitu pada khutbah yang pertama. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i juga diterangkan, bahwa Rasulullah itu membaca ayat al-Qur'an dalam khutbahnya. Hadisnya yaitu:

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2014), Hal. 126-127

<sup>35</sup> Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa. 1992), Hal. 22

عَنْ ابْنِ حَارِثَةَ ابْنِ النُّعْمَانَ قَالَتْ حَفِظْتُ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رواه النسائي

Artinya: “ Dari Binti Haritsah Ibnu Nu‘man katanya: “Aku dapat menghafal surat “*Qaaf wal Qur-aanil majiid*” dari mulut Rasulullah saw. ketika beliau membacanya diatas mimbar di hari jumat.”

5) Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat.<sup>36</sup>

Bagi imam/ khotib lebih afdhal masuk kemasjid ketika jum'atan akan segera dimulai, masuk kemasjid sambil mengucapkan salam, tidak perlu melakukan sunnat Tahiyatul Masjid tetapi langsung menuju mimbar tempat berkhotbah. Dimimbar Nabi saw. Menghadap kepada jamaah, lalu mengucapkan salam sekali lagi. Setelah itu Beliau duduk sampai selesai muazin berazan. Selesai azan, Nabi saw. Berdiri untuk berkhotbah sambil menghadap kepada jamaah.

c. Tata cara khotbah yang dicontohkan oleh Nabisaw.:

Adapun Tata Cara Khotbah yang dicontohkan Nabi saw yaitu :

- 1) Khotbah berdiri sambil memegang tombak atau anak panah atau tongkat
- 2) Khotbah dua kali, antara khotbah pertama dan kedua diselingi dengan duduk sambil membaca surah Al-Ikhlâs.
- 3) Penyampaian khotbah dengan berapi-api, kedua matanya memerah, suara lantang, seolah-olah member komando kepada tentara dengan kata-kata “Siap siagalah diwaktu pagi dan petang.”
- 4) Isi khotbah termasuk kedalam syarat, rukun, dan sunnatkhotbah
- 5) Khotbah Nabi saw. Lebih pendek dari pada shalatJum'atnya

<sup>36</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Al-Maghfirah), 2012, Hal. 49

d. Sikap jamaah ketika mendengarkan Khotbah :

Adapun sikap jamaah ketika mendengar khotbah yaitu :

- 1) Jamaah diam dengan tenang, posisi badan menghadap ke Kiblat, pandangan mata, pendengaran dan pikir diarahkan kepada khatib yang menyampaikan khotbah
- 2) Ketika khatib berkhotbah, jamaah dilarang berbicara, karena dapat membatalkan Jum'atnya. Apabila hendak memperingatkan teman, cukup dengan memberikan isyarat atau dengan melemparkan batu kerikil kepadanya
- 3) Ketika khatib berkhotbah, jamaah dilarang duduk bertegak-lutut, karena dapat menyebabkan tidur atau ngantuk
- 4) Apabila mengantuk, disarankan pindah ke tempat duduk yang lain, tujuannya agar badan bergerak dan kantuknya hilang serta kalau ia pun hilang pula.<sup>37</sup>

**E. Sholat Jumat Bagi Wanita Menurut Mazhab Syafi'i**

Sholat Jumat merupakan sholat yang dilaksanakan berjamaah bagi laki-laki yang hanya bisa dilaksanakan di masjid. Seruan sholat Jumat sebagai kewajiban ditujukan kepada laki-laki yang merdeka, sehat, mampu berjalan, muqim di tempat dilaksanakan sholat Jumat, dan tidak mempunyai udzur yang diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Masykuri Abdurrahman dan Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat-tata Cara dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 201

<sup>38</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Penerjemah Kamran As'at Irsyady dan Ahsan Taqwim. *Al-wasiyatu fii Al-Fiqh Al-ibadah* (Jakarta : Amzah, 2010) Hal.. 317.

Sholat jumat bagi wanita bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan karena pada dasarnya wanita lebih baik sholat dirumahnya sebagaimana sabda nabi saw :

عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حَجْرَتِهَا وَ صَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا (رواه أبو داود)<sup>39</sup>

Artinya : "Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi Muhammad saw, mengatakan bahwa Sholatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih afdal dibandingkan Sholatnya di sisi daerahnya (tempat kebiasaan di masjid). Sementara itu Sholatnya perempuan di dalam kamar pribadinya itu akan lebih utama dibandingkan dengan Sholatnya di rumahnya.(H.R. Abu Daud)<sup>40</sup>

Hadis diatas menerangkan bahwa wanita lebih baik sholat dirumah dan lebih baik lagi jika sholat di kamarnya sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wanita boleh melaksanakan sholat jumat sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Daruquthni dari Ibnu Abbas as<sup>41</sup> :

أُذِنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْتَمِعَ بِمَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَمَّا بَعْدُ، فَاَنْظُرْ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي تَجْهَرُ فِيهِ الْيَهُودُ بِالزُّبُورِ لِسَبِّهِمْ فَاجْمَعُوا نِسَائِكُمْ وَ أَبْنَائِكُمْ فَإِذَا مَلَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ بِرُكْعَتَيْنِ.

Artinya : "Nabi saw diizinkan untuk melaksanakan Sholat Jumat sebelum melakukan Hijrah. Akan tetapi, kaum muslimin tidak bisaberkumpul di Makkah maka nabi saw menulissurat kepada Mush'ab bin Umair yang berada di Madīnah; amma ba'du, perhatikanlah pada hari ketika orang-orang yahudi mengumumkan untuk membaca Zaburdi hari sabatnya! Kumpulkanlah wanita-wanitadan anak-anak kalian! Jika siangtelah condong separuhnya, ditengah sianghari Jumat, mendekatlah kepada Allahdengan dua rakaat."

<sup>39</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud Juz 1*, (Kairo: Darul Hadīsh, 1431 H/2010 M.), Hal. 275.

<sup>40</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadīsh 5: Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013) Hal. 121.

<sup>41</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010)Hal. 376

Kemudian banyak dari wanita pada masa Rasulullah SAW. hafal surat *Qaf* dari lisan Rasulullah saw pada saat *Ṣalāt jumat*. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu kaum wanita ikut serta menghadiri *Ṣalāt jumat* bersama kaum pria dan tidak ada larangan terhadap mereka, Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hisyam :

وَعَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ، ق: وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ، «إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرؤها كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>42</sup>

Artinya : Ummu Hisyam Binti Haritsah Ibnu Al-Nu'man Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku tidak menghafal *Qof. Walqur'anilMajiid* kecuali dari lidah Rasulullah Saw yang beliau baca setiap Jumat di atas mimbar ketika berkhotbah di hadapan orang-orang". (H.R.Muslim).

Hadis diatas mengisahkan seorang wanita dari golongan Anshor bernama Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man adalah seorang Anshar. Meriwayatkan dari nya khabib bin Abdurrahman bin yusaf. Ahmad bin zuhail, "aku mendengar Ayahku berkata 'ummu hisyam binti haritsah turut serta dalam bai'at ridwan"<sup>43</sup>.

Hadis diatas merupakan dalil atas kebolehan wanita melaksanakan sholat jumat karena pada zaman Rasulullah saw. sebagian sahabat wanita mampu menghafalkan surah *Qaff* dari lisan Rasulullah saw. pada saat sholat jumat. hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu kaum wanita ikut serta menghadiri sholat jumat bersama kaum pria dan tidak ada larangan bagi mereka, dengan demikian sholat jumat tidak diwajibkan bagi wanita, tapi boleh ikut sholat bersama imam di masjid.

<sup>42</sup>, Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. (Mekkah: Al Haramain, 2014 .) Hal. 98

<sup>43</sup>Muhammad Bin Isma'il Ash-Shan'ani, *Subulussalam Jilid 2*. Syarah Bulughul Marram (Jakarta : Darus Sunnah, 2020) Hal.. 95

Hukum sholat Jumat berjamaah di mesjid bagi laki-laki itu wajib dan bagi wanita tidak wajib sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam kitab al-Umm bab *Ijabil jum'ah* :

قال الشافعي رضي الله عنه : و ليس على غير البالغين, ولا على النساء, ولا على العبيد جمعة<sup>44</sup>.

Artinya : Imam Syafi'i ra berkata : Dan tidaklah wajib sholat jumat dilaksanakan bagi orang yang belum baligh, wanita, dan hamba sahaya.

Imam syafi'I berpendapat dalam kitabnya yang beliau kutip dari hadis riwayat Ibrahim bin Muhammad yakni :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, إِلا امْرَأَةً, أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا)<sup>45</sup>

Artinya : Imam Syafi'i RA, berkata: Ibrahim bin Muhammad memberi tahu kami, ia berkata: Salamah bin Abdullah Al-Khatami memberi tahu saya, tentang Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi: Ia mendengar seorang pria dari Bani Wael berkata : Rasulullah SAW bersabda : (Jumat adalah wajib bagi setiap Muslim, kecuali untuk seorang wanita, anak kecil atau budak.)

Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwasanya wanita tidak termasuk golongan orang yang wajib melaksanakan sholat jumat karena digolongkan kepada orang-orang merdeka yang memiliki uzur sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam kitab al-Umm :

<sup>44</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-umm tahqiq Dr. Rif'at Fauzi Abdul Mutholib* (Jakarta: pustaka azzam, 2007 ) Hal. 218

<sup>45</sup>*Ibid*, Hal.. 218

قال الشافعي رضي الله عنه : و من قلت : لا جمعة عليه من الاحرار للعذر بالحبس, أو غيره, و من النساء, و غير البالغين, والمماليك, فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين, و إذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى , و أجزاءه عن الجمعة. قال الشافعي رحمه الله : و إن ما قيل : لا جمعة عليهم, و الله تعالى اعلم<sup>46</sup>.

Imam Syafi'i berkata : Bagi orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat jumat menurut saya adalah orang-orang merdeka yang punya uzur seperti tawanan atau selainnya. Begitu juga perempuan, orang yang belum baligh, budak. Akan tetapi kalau memang ingin melaksanakan sholat jumat dan ia menyaksikannya maka ia sholat dua roka'at, dan kalau memang hanya mendapati satu roka'at saja (*masbuk* misalkan) maka ia harus menambah satu roka'at lagi (setelah imam salam), maka itu sah baginya. Imam Syafi'i berkata : ada juga yang berpendapat bahwa sama sekali mereka tidak wajib melakukan sholat jumat. Allahu A'lam.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dibencikan untuk laki-laki bagi wanita menghadiri shalat berjamaah pada shalat Jum'at dan lainnya jika dia diminati (oleh para lelaki), meskipun dia berpakaian usang, dan semisalnya juga wanita yang sudah tidak diminati jika dia berhias atau memakai wewangian. Jika wanita itu lanjut usia dan keluar dengan pakaian usang, tidak memberikan bau yang wangi atasnya dan tidak ada minat para laki-laki terhadap wanita tersebut maka sesungguhnya sah baginya untuk menghadiri shalat jum'at, tidak dibenci, akan tetapi semua itu harus memenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama: Bahwasanya wali dari seorang wanita memberikan izin kepada wanita tersebut untuk menghadiri shalat Jum'at, baik wanita itu muda maupun tua. Apabila dia (wali) tidak memberikan izin kepada wanita tersebut, maka diharamkan atasnya.<sup>47</sup>

Kedua: Bahwasanya seorang wanita tidak dikhawatirkan dari kepergiannya untuk menghadiri shalat berjamaah apabila tidak ada seseorang yang terganggu

<sup>46</sup>*Ibid.* Hal.. 218

<sup>47</sup>Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad as- Syafi'iy al-Qostholani, *Irsyadus Sari Juz 2*, (Bairut: Darul Kutub al- Ilmiyyah, 1416 H/ 1996 M) Hal.531.

karenanya. Apabila tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka diharamkan atasnya (wanita) untuk pergi menghadiri shalat berjama'ah.

